



P U T U S A N

Nomor : 550 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umur / Tgl. lahir : 33 tahun / 10 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d 14 Agustus 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 03 September 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

hlm 1 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d 19 September 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 September 2014 s/d 18 Nopember 2014;

Terdakwa selama persidangan digelar, menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan dan dijelaskan oleh Majelis tentang haknya sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 550 / Pid. B / 2014 / PN.Stb, tanggal 21 Agustus 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 550 / Pid. B / 2014 / PN.Stb. tanggal 22 Agustus 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-09 / STBAT.1 / 08 / 2014, tertanggal 15 Agustus 2014;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-09 / STBAT.1 / 08 / 2014, tanggal 01 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa, PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru,
- 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong,
- 1 (satu) buah pulpen,
- 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan Pledoi dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 01 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar ia dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-09 / STBAT.1 / 08 / 2014, tertanggal 15 Agustus 2014, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Als PAK RONA, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat

hlm 3 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa yang sedang duduk dan menulis rekapan nomor judi jenis Togel Hongkong serta menunggu orang-orang yang hendak membeli dan memasang pasangan nomor judi jenis Togel Hongkong, dimana terdakwa apabila ada orang yang memasang nomor judi menulisnya ke selembarnya kertas putih dan menyimpan nomor pasangan di dalam HP merk Nokia warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar rekapan nomor judi ke bandar togel yang bernama TUKIR (DPO) kemudian pemain atau pemasang nomor hanya mengetahui nomor yang dipasang kena atau tidak, dengan aturan main apabila pemain jenis togel hongkong memasang dua nomor dengan nomor 07 dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain judi jenis togel hongkong tersebut mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemain judi jenis togel hongkong memasang nomor tiga angka dengan nomor 007 dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain judi jenis togel hongkong tersebut mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila pemain judi jenis togel hongkong memasang empat angka dengan nomor 0808 dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain judi jenis togel hongkong tersebut mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa melakukan perjudian dengan tujuan mendapat untung dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru,
- 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong,
- 1 (satu) buah pulpen,
- 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi kemuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SUHERMAN;
2. P. SITORUS;
3. AFIFUDDIN;

Ketiga orang saksi mana didepan persidangan dengan dibawah sumpah / janji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. SUHERMAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat,

hlm 5 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



saksi bersama saksi P.
SITORUS, saksi
AFIFUDDIN (masing-
masing anggota
kepolisian Polsek
Gebang), telah
menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap jenis Togas;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas dan mengetikkan angka tersebut pada 1 (satu) unit handphone milik terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar



angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;

- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

hlm 7 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa rumah Sitingjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia telah menjual toto gelap itu selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan pada seseorang bernama TUKIR (DPO), dan Terdakwa mendapat bagian 20 % dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi P. SITORUS, saksi AFIFUDDIN menangkap Terdakwa, awal kejadiannya kami mendapat informasi dari

hlm 9 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, yang
melaporkan bahwa
Terdakwa adalah penulis
kupon judi togas. Atas
adanya informasi
tersebut, kami kemudian
berangkat menuju lokasi
tempat kejadian (TKP)
yaitu rumah Sitinjak di
Dusun VII Tangkahan
Batak Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat.
Sesampainya disana
saksi bersama dengan
teman saksi menemukan
seorang laki-laki yang
gerak-geriknya
mencurigakan yaitu
Terdakwa, dan ketika
kami periksa ternyata
benar kami menemukan
alat-alat judi togas,
berupa : 1 (satu) unit
Handphone merk Nokia
warna Biru, 1 (satu)
lembar rekapan judi jenis
togel Hongkong, 1 (satu)
buah pulpen, 4 (empat)
lembar kertas angka
yang dipasang pembeli,
dan Uang sebesar Rp.
266.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa ketika seluruh barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, merupakan alat atau sarana untuk mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis

hlm 11 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel Hongkong, 1 (satu)
buah pulpen, 4 (empat)
lembar kertas angka
yang dipasang pembeli,
dan Uang sebesar Rp.
266.000,- (dua ratus
enam puluh enam ribu
rupiah) benar merupakan
barang bukti yang
ditemukan di dalam
dapur rumah Sitingjak di
Dusun VII Tangkahan
Batak Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat, saat
terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak
berkeberatan;

Saksi 2. P. SITORUS ;

- Bahwa saksi pernah
diperiksa oleh Penyidik
sebagai saksi, dalam
kasus perjudian yang
dilakukan oleh Terdakwa,
dan keterangan saksi,
sebagaimana terurai
dalam Berita Acara
Pemeriksaan
Pendahuluan
(BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Rabu
tanggal 18 Juni 2014
sekira pukul 21.00 WIB



bertempat di dalam
dapur rumah Sitingjak di
Dusun VII Tangkahan
Batak Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat,
saksi bersama saksi
SUHERMAN, saksi
AFIFUDDIN (masing-
masing anggota
kepolisian Polsek
Gebang), telah
menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap jenis Togas;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas dan mengetikkan angka tersebut pada 1 (satu)

hlm 13 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



unit handphone milik terdakwa;

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 4
(empat) angka akan
dibayar sebesar Rp.
2.500.000,- (dua juta lima
ratus rupiah);

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa rumah Sitingjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang

hlm 15 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat,
tempat Terdakwa
menjual atau
menyelenggarakan
permainan judi togel
banyak dilewati orang
dan dapat dilihat oleh
umum ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia telah menjual toto gelap itu selama selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan pada seseorang bernama TUKIR (DPO), dan Terdakwa mendapat bagian 20 % dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN, saksi
AFIFUDDIN menangkap
Terdakwa, awal
kejadiannya kami
mendapat informasi dari
masyarakat, yang
melaporkan bahwa
Terdakwa adalah penulis
kupon judi togas. Atas
adanya informasi
tersebut, kami kemudian
berangkat menuju lokasi
tempat kejadian (TKP)
yaitu rumah Sitinjak di
Dusun VII Tangkahan
Batak Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat.
Sesampainya disana
saksi bersama dengan
teman saksi menemukan
seorang laki-laki yang
gerak-geriknya
mencurigakan yaitu
Terdakwa, dan ketika
kami periksa ternyata
benar kami menemukan
alat-alat judi togas,
berupa : 1 (satu) unit
Handphone merk Nokia
warna Biru, 1 (satu)
lembar rekapan judi jenis
togel Hongkong, 1 (satu)
buah pulpen, 4 (empat)

hlm 17 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kertas angka yang dipasang pembeli, dan Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa ketika seluruh barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, merupakan alat atau sarana untuk mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, dan Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) benar merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam dapur rumah Sitingjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 3. AFIFUDDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitingjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat,

hlm 19 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama saksi
SUHERMAN, saksi P.
SITORUS (masing-
masing anggota
kepolisian Polsek
Gebang), telah
menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap jenis Togas;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas dan mengetikkan angka tersebut pada 1 (satu) unit handphone milik terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar



angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;

- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

hlm 21 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa rumah Sitingjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia telah menjual toto gelap itu selama selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan pada seseorang bernama TUKIR (DPO), dan Terdakwa mendapat bagian 20 % dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi SUHERMAN, saksi P. SITORUS menangkap Terdakwa, awal kejadiannya kami mendapat informasi dari

hlm 23 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, yang
melaporkan bahwa
Terdakwa adalah penulis
kupon judi togas. Atas
adanya informasi
tersebut, kami kemudian
berangkat menuju lokasi
tempat kejadian (TKP)
yaitu rumah Sitinjak di
Dusun VII Tangkahan
Batak Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat.
Sesampainya disana
saksi bersama dengan
teman saksi menemukan
seorang laki-laki yang
gerak-geriknya
mencurigakan yaitu
Terdakwa, dan ketika
kami periksa ternyata
benar kami menemukan
alat-alat judi togas,
berupa : 1 (satu) unit
Handphone merk Nokia
warna Biru, 1 (satu)
lembar rekapan judi jenis
togel Hongkong, 1 (satu)
buah pulpen, 4 (empat)
lembar kertas angka
yang dipasang pembeli,
dan Uang sebesar Rp.
266.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa ketika seluruh barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, merupakan alat atau sarana untuk mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis

hlm 25 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel Hongkong, 1 (satu)
buah pulpen, 4 (empat)
lembar kertas angka
yang dipasang pembeli,
dan Uang sebesar Rp.
266.000,- (dua ratus
enam puluh enam ribu
rupiah) benar merupakan
barang bukti yang
ditemukan di dalam
dapur rumah Sitinjak di
Dusun VII Tangkahan
Batak Desa Pasar Rawa
Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat, saat
terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Perjudian Toto Gelap jenis Togas, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap jenis Togas;
- Bahwa judi jenis toto gelap adalah judi sejenis judi buntut/ekor ;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas dan mengetikkannya pada 1 (satu) unit handphone milik terdakwa;

hlm 27 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan diberi hadiah atau dibayar sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasangan nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa jika pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar, maka Terdakwalah yang membayarnya ;
- Bahwa dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;

hlm 29 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa judi toto gelap yang dijalankan oleh Terdakwa, dalam 1 (satu) minggu dilakukan 7 (tujuh) kali putaran, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa penjualan toto gelap tiap hari atau setiap putarannya, dilakukan oleh Terdakwa mulai dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, sedangkan hasilnya atau nomor yang keluar baru diketahui sekitar jam 23.00. WIB ;
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap (togas) itu di dalam dapur rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang dekat dengan umum;
- Bahwa hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu;
- Bahwa dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa



mendapat bagian 20 %
dari hasil total penjualan
toto gelap tiap
putarannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menjual toto gelap (togas);
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan lebih menjual toto gelap, kemudian sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : bahwa Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, merupakan alat atau sarana untuk mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh masyarakat dan benar merupakan

hlm 31 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



barang bukti yang ditemukan di dalam dapur rumah Sitingjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menjual toto gelap atau main judi toto gelap (togas) itu dilarang, dan mengakui perbuatan tersebut adalah salah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitingjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat,
Terdakwa PARTAHIAN
SIAHAAN Alias PAK
RONA telah ditangkap
Polisi;

- Bahwa Terdakwa
PARTAHIAN SIAHAAN
Alias PAK RONA
ditangkap polisi karena
sedang
menyelenggarakan
permainan judi toto
gelap, yaitu dengan
menjual toto gelap jenis
Togas;
- Bahwa permainan judi
toto gelap, dilakukan oleh
Terdakwa PARTAHIAN
SIAHAAN Alias PAK
RONA dengan cara,
masyarakat yang
membeli toto gelap
memasang angka, ada
yang 2 (dua) angka, 3
(tiga) angka, dan 4
(empat) angka, dan
Terdakwa menuliskan
pada suatu kertas putih
lalu mengetikkan nomor
atau angka yang di
tebak, dalam handphone
milik terdakwa;

hlm 33 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;
- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), yaitu lima ratus kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya ;

- Bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar ;
- Bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasangan nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa selain itu dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa

hlm 35 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan Judi adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, sebagai alat atau sarana untuk menerima dan mengirim nomor atau angka tebak togel;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut, merupakan uang hasil penjualan toto gelap yang dibeli oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah lebih 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan
permainan Judi toto
gelap di Dusun VII
Tangkahan Batak Desa
Pasar Rawa Kecamatan
Gebang Kabupaten
Langkat, dan tiap minggu
diselenggarakan
sebanyak 7 kali, yaitu
tiap hari Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang dijadikan terdakwa sebagai tempat untuk menyelenggarakan judi toto gelap jenis Togas atau menjual toto gelap jenis Togas dekat jalan umum, sehingga banyak dilewati orang dan dapat dilihat umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap jenis

hlm 37 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Togas kepada masyarakat umum ;

- Bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan pada seseorang bernama TUKIR (DPO), dan terdakwa mendapat bagian 20 % dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa menyadari menjual atau menyelenggarakan Judi toto gelap (togas) adalah salah;
- Bahwa Terdakwa baru sekira lebih dari 1 (satu) bulan menjual toto gelap, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat,



Terdakwa ditangkap
Polisi;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-09 / STBAT.1 / 08 / 2014, tertanggal 15 Mei 2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan tunggal Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, pasal mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adalah :

Unsur :

- BarangSiapa
- Dengan tanpa hak
- Sengaja : menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli

hlm 39 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



apakah untuk
menggunakan
kesempatan itu diadakan
suatu syarat atau
dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA sendiri, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti, bahwa sipelaku tindak pidana tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, dan atau tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan per undang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi di Negara kita dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara, maka permainan judi dilarang, bahkan berdasarkan Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian yaitu Undang-undang No.7 Tahun 1974, larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut diperberat;

Menimbang, bahwa namun demikian perjudian atau main judi masih diperbolehkan asalkan untuk itu sudah mendapat ijin dari yang berwajib, oleh karena itu setiap bentuk perbuatan atau tindakan apapun juga, yang ada kaitannya dengan perjudian, harus mendapat ijin dari yang berwajib, sehingga tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, yang tidak dilakukan dengan seijin dari yang berwajib, atau tidak memperoleh ijin dari yang berwajib, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, atau tidak mempunyai dasar, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUHERMAN, saksi P. SITORUS, saksi AFIFUDDIN dan keterangan Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi SUHERMAN, saksi P. SITORUS, saksi AFIFUDDIN maupun keterangan Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitinjak di

hlm 41 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA, telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA, ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap jenis Togas;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas rekapan, dan bila angka yang dibeli atau dipasang dan atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu, tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu empat ratus kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, merupakan alat atau sarana untuk mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh masyarakat dan sebagai alat atau sarana untuk menerima dan mengirim angka atau nomor tebak kepada bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar;

Menimbang, selain itu Terdakwa telah lebih 1 (satu) bulan menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di dalam rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib, atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap jenis Togas kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, setiap tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, termasuk menyelenggarakan permainan Judi toto gelap, dengan cara menjual toto gelap kepada masyarakat umum dirumah/diwarung, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, harus mendapat ijin dari yang berwajib, karena hal itu akan memberi kesempatan kepada orang lain yaitu masyarakat umum, untuk melakukan permainan judi, dengan cara membeli toto gelap yang dijual oleh Terdakwa, sebagaimana halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu membeli toto gelap kepada Terdakwa dengan memasang nomor, baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, padahal perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang dilarang, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA, yaitu menyelenggarakan Judi, dengan jalan menjual Toto Gelap, kepada masyarakat umum, tanpa ijin dari yang berwajib, merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa dasar, dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga karenanya merupakan perbuatan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

Ad 3. Sengaja : menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

hlm 43 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang dilarang, dalam pasal tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan salah satu dari dua perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau bermain judi atau permainan judi adalah, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan untuk menang akan bertambah besar, karena keakhlian atau kepintaran dan kebiasaan pemain semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUHERMAN, saksi P. SITORUS, saksi AFIFUDDIN dan keterangan Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi SUHERMAN, saksi P. SITORUS, saksi AFIFUDDIN maupun keterangan Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA, telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA dengan cara, bila ada masyarakat yang membeli toto gelap, dengan memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak itu, dalam kertas rekapan, dan bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) yaitu empat ratus kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar;

Menimbang, bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong, selain itu dalam permainan judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lebih 1 (satu) bulan menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap yang dilakukan terdakwa tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama TUKIR (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 20 % dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi Toto Gelap, pemasang atau pemain, menggunakan uang sebagai taruhan, yang apabila menang, akan dibayar, 60 (enam puluh) kali untuk yang pasang nomor 2 (dua) angka, 400 (empat ratus) kali untuk yang pasang nomor 3 (tiga) angka, dan 2500 (dua ribu lima ratus) kali untuk yang memasang nomor 4 (empat) angka, sedangkan dalam permainan judi tersebut, sejak awal belum dapat ditentukan

hlm 45 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar diputar di Hongkong, sehingga nomor atau angka yang akan keluar itu, tidak dapat ditentukan sebelumnya, maka permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja atau didasarkan pada tebak-tebakan semata, maka bermain judi toto gelap, termasuk kedalam katagori atau dapat dikatagorikan sebagai permainan judi atau bermain judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam dapur rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap polisi, karena ia menyelenggarakan atau melakukan permainan judi toto gelap, yaitu sebagai penulis/penjual toto gelap kepada masyarakat umum, sedangkan judi toto gelap termasuk dan dapat dikatagorikan, sebagai permainan judi, maka unsur main judi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah lebih 1 (satu) bulan menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum, maka terbukti bahwa Terdakwa telah berkali-kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, melakukan permainan judi atau turut menyelenggarakan judi Toto Gelap sebagai penulis/penjual di rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah berkali-kali, atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali menyelenggarakan judi Toto Gelap di rumah Sitinjak di Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, hal itu telah lebih dari cukup untuk dijadikan dasar pembuktian adanya kesengajaan Terdakwa untuk menyelenggarakan atau melakukan judi toto gelap, oleh karena itu unsur kesengajaan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah, yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, belum pernah dihukum ;
- Terdakwa, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali

hlm 47 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.



perbuatannya dan
berjanji tidak akan
mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

karena terbukti merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sehingga terbukti merupakan uang hasil kejahatan dari Terdakwa, maka beralasan bila dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru,
- 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong,
- 1 (satu) buah pulpen,
- 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli,

karena terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan judi toto gelap, sehingga merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk menggajar Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, menurut penilaian Majelis Hakim, tuntutan tersebut terlalu tinggi, dan tidak sebanding dengan kadar kesalahan Terdakwa, karena menyelenggarakan perjudian toto gelap dengan omzet peredaran seperti itu, Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai bandar judi, dan hanya sebagai Penulis/Penjual saja, sehingga perbuatan yang ia lakukan itu menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada pertimbangan, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan serta rasa keadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, berkurang dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, yang selengkapannya sebagaimana akan tercantum dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapannya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Bab XVI Bagian Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PARTAHIAN SIAHAAN Alias PAK RONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum" ;

hlm 49 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru,
 - 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togel Hongkong,
 - 1 (satu) buah pulpen,
 - 4 (empat) lembar kertas angka yang dipasang pembeli, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BORBOR PASARIBU., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HARRY ROYON POLTAK,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(CIPTO HP. NABABAN,SH.MH)

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(BORBOR PASARIBU)

hlm 51 dari 51 hlm Putusan No.550/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)